BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa Adat atau yang dikenal di Bali dengan Desa Pakraman pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Pakraman agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Pakraman memiliki hak asal usul, hak istimewa dan hak otonomi yang lebih dominan dari pada hak asal usul Desa sejak Desa Pakraman itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat dalam adat sesuai amanat Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Desa Pakraman adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan hak asal usul. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dalam Pasal 1 huruf e menentukan bahwa: lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau didalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang

untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan lembaga adat yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, diupayakan untuk diberdayakan dan dilestarikan, serta dikembangkan agar berguna bagi pembangunan nasional.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, maka masyarakat dalam wadah Desa Pakraman mempunyai landasan yang kuat untuk berperan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha merevitalisasi Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Bali, terutama dalam hal pelestarian unsur-unsur Tri Hita Karana, yakni pemeliharaan dan perbaikan Parahyangan, pembinaan dan pemberdayaan Pawongan, serta peningkatan produktivitas Palemahan, untuk itu Pemerintah Provinsi Bali memandang perlu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memberikan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian.

1.2. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

- j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 10);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali; dan
- m. Peraturan Gubernur Bali Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 98).

1.3. Ketentuan Umum

- Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri;
- c. Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang;
- d. Krama Desa/Krama banjar adalah mereka yang menempati karang desa pakraman/karang banjar pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah desa/banjar pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga desa pakraman/banjar pakraman;

- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
- h. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa pakraman, Subak dan Subak Abian adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian yang berada di wilayah Desa Dinas;
- i. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwujud uang untuk Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian yang berada di wilayah Kelurahan;
- Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- k. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD;
- Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
- n. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas

PPKD;

- o. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
- p. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- q. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

1.4. Tujuan

Tujuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian yaitu:

- a. Memberikan stimulan kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Bali terutama dalam pelaksanaan unsur-unsur Tri Hita Karana;
- Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya; dan
- c. Mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

1.5. Sasaran

Sasaran kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) diberikan kepada 8 (delapan) Kabupaten/Kota untuk 103 Desa Pakraman, 158 Subak dan 12 Subak Abian yang berada di wilayah Kelurahan dan Kepada 607 Desa untuk 1.390 Desa Pakraman, 1.438 Subak dan 1.118 Subak Abian yang berada di wilayah Desa.

1.6. Besaran Bantuan

Bantuan Keuangan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian merupakan Program Pemerintah Provinsi Bali, direncanakan, yang dilaksanakan dan didanai dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019. melalui Khusus Anggaran Bantuan Keuangan (BKK) ke Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dengan plafon Anggaran maksimal masing-masing Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) untuk Desa Pakraman dan masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Subak/Subak Abian di Provinsi Bali. Dana BKK tersebut dapat dikelola/dipergunakan untuk membiayai kegiatan parahyangan, pawongan, palemahan dan operasional Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, yang didasarkan skala prioritas dan proporsional sesuai dengan kebutuhan pada tiap-tiap Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian.

1.7. Indikator Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dikatakan berhasil apabila :

- Pelaksanaan bantuan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis;
- b. Penggunaan bantuan dapat mewujudkan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya;
- c. Prajuru Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian berperan aktif dalam pelaksanaan bantuan secara ekonomi, efektif, transparan, demokratis dan akuntabel.

BAB II

PERAN PELAKU-PELAKU KEGIATAN BKK

Masyarakat Desa atau krama Desa Pakraman adalah pelaku utama dalam melestarikan adat, budaya dan agama yang dilandasi oleh falsafah TRI HITAKARANA, dilakukan secara partisifatif mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa (Desa Dinas) bersama prajuru Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina, agar tujuan, prinsip dan mekanisme kegiatan pelestarian adat, budaya di Provinsi Bali melalui fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.1. Pelaku di Tingkat Provinsi

- a. Pelaku di Provinsi adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pelestarian adat, seni dan budaya di Provinsi Bali melalui fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
- Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa dengan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Keputusan Gubernur Bali, terdiri dari unsur;
 - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali;
 - 2) Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
 - 3) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
 - 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
 - 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Bali;
 - 6) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
 - 7) Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali;
 - 8) Majelis Subak Provinsi Bali
- c. Tim sebagaimana dimaksud angka 2) diatas mempunyai tugas untuk melakukan Sosialisasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas

pemanfaatan bantuan keuangan khusus (BKK) yang diterima oleh Desa serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan sasarannya.

2.2. Pelaku di Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Leading yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengajukan amprah/proposal pencairan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian yang berada diwilayah Kelurahan;
- b. Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan seluruh Tim Koordinasi kegiatan pemberdayaan dan pelestarian adat, seni dan budaya di Kabupaten/Kota melalui fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, terdiri dari unsur; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota, Bappeda dan Litbang, Inspektorat, Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP), Dinas Kebudayaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/Bagian Keuangan, Bagian Hukum Setda Kabupaten dan unsur lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dengan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Keputusan Bupati/Walikota;
- c. Tim Teknis sebagaimana huruf b diatas, mempunyai tugas untuk melakukan Sosialisasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan bantuan keuangan khusus (BKK) yang diterima oleh Desa serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan sasarannya;
- d. Bendesa Pakraman dan Pekaseh/Kelihan Subak bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan hasil Paruman Desa Pakraman dan Subak serta menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

2.3. Pelaku di Tingkat Desa

Pelaku di Tingkat desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian adat, budaya melalui fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian. Pelaku di Tingkat Desa meliputi:

a. Perbekel dan Perangkat Desa

- Perbekel selaku PKPKD melakukan pengendalian anggaran kegiatan fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian;
- Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD bertugas mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK di Desa;
- 3) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan bertugas melaksanakan kegiatan BKK sesuai dengan penunjukan Perbekel. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kaur dan Kasi dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri dengan melibatkan pelaksana kewilayahan, lembaga kemasyarakatan Desa dan Bendesa Pakraman/Kelihan Subak.
- 4) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sesuai peraturan yang berlaku bahwa Desa hanya melaksanakan azas pengurusan saja, sedangkan azas pengaturan dan pemanfaatan dilaksanakan oleh pemberi bantuan dalam bentuk Petunjuk Teknis.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan, termasuk sosialisasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan disamping juga berperan dalam melegalisasi dan mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pengganggaran kegiatan fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian.

c. Bendesa Pakraman dan Pekaseh/Kelihan Subak;

Bendesa Pakraman dan Pekaseh/Kelihan Subak bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan hasil Paruman Desa Pakraman/Subak dan menyampaikan kepada Pemerintah Desa yang

selanjutnya dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) seperti contoh terlampir, yang ditandatangani bersama oleh Perbekel dan Bendesa Pakraman/Kelihan Subak.

2.4. Persiapan Pelaksanaan di Tingkat Provinsi

a. Rapat Koordinasi

Tim Pelaksanan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi melakukan Rapat Koordinasi untuk membahas persiapan pelaksanaan BKK Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian untuk:

- Menyamakan persepsi dan langkah dari seluruh unsur yang ada terhadap pelaksanaan BKK termasuk dalam hal sosialisasi, verifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Membuat kesepakatan tentang mekanisme pembahasan dalam menyelesaikan Permasalahan dan kendala yang muncul; dan
- 3) Terjadinya tukar pendapat dan pemberian saran terhadap penyempurnaan pelaksanaan BKK.

b. Penyusunan Petunjuk Teknis

Sebelum pelaksanaan Sosialisasi dan Proses Pencairan BKK disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan BKK sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut serta mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku.

c. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Pelaksanan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi untuk menjelaskan tujuan, sasaran, pelaksanaan dan manfaat kegiatan BKK Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian yang dilakukan secara terpadu di tingkat Kabupaten/Kota Se Bali.

Hasil yang diharapkan melalui sosialisasi adalah:

 Adanya pemahaman tentang informasi pokok program/kegiatan oleh masyarakat meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BKK Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian. 2) Adanya pemahaman tentang cara pengambilan keputusan mulai dari tingkat dusun hingga tingkat desa terutama menyangkut pemilihan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan/kebutuhan masyarakat yang berdasarkan sekala prioritas terkait dengan keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil paruman;

2.5 Jadwal Pelaksanaan

| NO | KEGIATAN | BULAN | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|--------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | | Jan | Peb | Mar | April | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nop | Des |
| 1 | Persiapan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sosialisasi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengajuan dan Verifikasi RAB | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pencairan Dana BKK | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pelaksanaan BKK | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pelaporan | | | | | | | | | | | | |

BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK DESA PAKRAMAN, SUBAK DAN SUBAK ABIAN TAHUN 2019

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian serta dalam memenuhi azas legalitas sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian hanya boleh dilakukan melalui belanja langsung dalam bentuk kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1. Peruntukan Bantuan

Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus dapat dilaksanakan dalam bentuk Program/Kegiatan yang telah ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian agar digunakan untuk membiayai kegiatan, untuk 3 (tiga) wibaga yang berpedoman pada ketentuan Tri Hita Karana dengan memprioritaskan pelestarian adat, seni budaya dan pengurangan beban masyarakat atas pelaksanaan upacara, di wilayah masing-masing, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. BKK Kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dipergunakan antara lain:
 - 1) Untuk operasional maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dapat dipergunakan antara lain untuk :
 - a) Biaya makanan dan minuman rapat/sangkepan;
 - b) Biaya Transportasi/Perjalanan;
 - c) Insentif Bendesa dan Prajuru.

- d) Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy, samsat dan service kendaraan operasional).
- 2) Sedangkan alokasi anggaran untuk bage parahyangan, pawongan dan palemahan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan desa pakraman setempat atas hasil kesepakatan krama (paruman), antara lain digunakan untuk:

a) Bidang *Parahyangan*:

- upakara (Banten dan kelengkapannnya) yang menjadi beban rutin Desa Pakraman di Pura Kahyangan Desa (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk upakara yang dilaksanakan dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019):
- Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan pada Pura Kayangan Desa:
- 3. Sarana penunjang pura lainnya (gong, gerobak bade/jempana, tempat pawedan, terob, WC, tedung, wastra, tombak, tempat sampah dan lain-lain).

b) Bidang *Pawongan*:

Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) meliputi:

- 1. Pasraman Desa (Pasraman agar melibatkan Penyuluh Bahasa Bali),
- 2. Pembinaan Serati Banten,
- 3. Pesantian

Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dimaksud, Anggaran dapat digunakan untuk:

- 1. Makanan dan Minuman:
- 2. Honor Pelatih/Narasumber.
- 3. Peralatan/bahan yang diperlukan.

catatan:

Pelaksanaan Kegiatan Pasraman, agar memuat materi dan mempedomani:

- 1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
- 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
- 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
- 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

c) Bidang *Palemahan*:

- 1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan kuburan/setra;
- 2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Wantilan Desa Pakraman.

- b. BKK Kepada Kabupaten/Kota untuk Subak dan Subak Abian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan antara lain:
 - 1) Untuk operasional maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - a) Biaya makanan dan minuman rapat/pertemuan di tingkat Subak
 - b) Insentif Kelihan dan Prajuru Subak.
 - c) Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy)
 - 2) Untuk bage parahyangan dan palemahan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan subak setempat hasil kesepakatan krama (paruman), dengan rincian penggunaan antara lain untuk:
 - a) Bidang Parahyangan:
 - Upakara (Banten dan kelengkapannnya) yang menjadi beban rutin Subak (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk upakara yang dilaksanakan dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019);
 - 2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Pura Subak;
 - 3. Sarana penunjang pura lainnya (tempat pawedan, terob, WC, tedung, wastra, tombak, dan lain-lain).
 - b) Bidang *Palemahan*:

Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Balai Subak;

c. Tidak diperkenankan terdapat duplikasi anggaran pada pelaksanaan Program/Kegiatan dengan menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota.

3.2 Persiapan Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan, Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk pejabat yang membidangi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.

3.3 Mekanisme Pencairan

- a. Gubernur Bali menyampaikan Surat Kawat tentang Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian;
- b. Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) disalurkan langsung ke Rekening Kas Daerah setelah Pengajuan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan surat kawat tersebut dengan melampirkan:
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - 2) Kwitansi:
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - 4) SK Gubernur dan Petunjuk Teknis;
 - 5) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - 6) Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kegiatan.
- c. Permohonan disampaikan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dalam rangkap 4 (empat) termasuk yang asli dan 1 (satu) rangkap ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali.
- d. Berkas yang sudah lengkap dan benar di BPKAD akan diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D dan ditransfer ke rekening Kasda Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.4 Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme Pengelolaan dana BKK untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen penyelenggaran kegiatan dan anggaran (DPA OPD). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan program kegiatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5 Penyelesaian Kegiatan dan Pelaporan

Penyelesaian seluruh program dan kegiatan secara fisik dan keuangan dilaksanakan paling lambat akhir Desember Tahun 2019.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. OPD Pelaksana kegiatan membuat laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) yang memuat realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab anggaran;
- b. Realisasi kegiatan dan biaya adalah rincian kegiatan dan penggunaan dana yang telah dilaksanakan di Desa Pakraman/Subak/Subak Abian. OPD Pelaksana kegiatan membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan dana BKK kepada Bupati/Walikota, dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK dimaksud kepada Gubernur Bali C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali paling lambat tanggal 10 Januari 2019;
- c. Apabila terdapat SiLPA berupa efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan BKK untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, SiLPA tersebut agar dimanfaatkan untuk kegiatan pelestarian adat dan budaya di tahun berikutnya;
- d. Apabila dalam pelaksanaan BKK untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (Gagal), maka Dana BKK disetor kembali ke Kas Daerah Provinsi Bali dengan nomor rekening 010 010000000-1 paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan dengan menyampaikan tanda bukti setoran dan Surat Pernyataan Pengembalian ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali;
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan keuangan Khusus (BKK), agar penghitungan besaran pajak disesuaikan dengan realisasi belanja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BKK KEPADA DESA UNTUK DESA PAKRAMAN, SUBAK DAN SUBAK ABIAN TAHUN 2019

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

Dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dalam memenuhi azas legalitas sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian hanya boleh dilakukan melalui belanja langsung dalam bentuk kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

4.1 Peruntukan Bantuan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaan kegiatan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan rincian sebagai berikut:

| NO | BIDANG (Lampiran PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018) | Rincian Kegiatan BKK Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun 2019 | Keterangan | |
|----|---|---|---|--|
| 1. | Penyelenggaraan | | _ | |
| | Pemerintahan Desa | - | | |
| 2. | Pelaksanaan Pembangunan | _ | - | |
| ۷. | Desa | | | |
| | | Upacara dan | | |
| | | Pembangunan/ <u>Penataan/</u> | Disesuaikan | |
| | Pembinaan Kemasyarakatan | Renovasi/Pemeliharaan fisik | | |
| 3. | | (Pura Kayangan Desa) | dengan sekala | |
| J. | Desa | Peningkatan Kapasitas SDM | prioritas berdasarkan hasil paruman | |
| | | Operasional Desa Pakraman, | riasii paraman | |
| | | Subak dan Perbekel | | |
| 4. | Pemberdayaan Masyarakat | _ | _ | |
| T. | Desa | _ | | |

Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian agar digunakan untuk membiayai kegiatan, untuk 3 (tiga) wibaga yang berpedoman pada ketentuan Tri Hita Karana dengan memprioritaskan pelestarian adat, seni budaya dan pengurangan beban masyarakat atas pelaksanaan upacara, di wilayah masing-masing, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. BKK Kepada Desa untuk Desa Pakraman sebesar Rp. 250.000.000,(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dipergunakan antara lain:
 - 1) Untuk operasional maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian:
 - a) Untuk Desa Pakraman sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) yang di pergunakan untuk :
 - 1. Biaya makanan dan minuman rapat/sangkepan;
 - 2. Biaya Transportasi/Perjalanan;
 - 3. Insentif Bendesa dan Prajuru, berdasarkan SK Perbekel;
 - 4. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy, samsat dan service kendaraan operasional).
 - b) Untuk Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang digunakan untuk :
 - 1. Biaya makanan dan minuman rapat;
 - 2. Biaya Transportasi/Perjalanan Dinas;
 - 3. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy).
 - 2) Sedangkan alokasi anggaran untuk bage parahyangan, pawongan dan palemahan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan desa pakraman setempat atas hasil kesepakatan krama (paruman), antara lain digunakan untuk:
 - a) Bidang *Parahyangan*:
- 1. Upakara (Banten dan kelengkapannnya) yang menjadi beban rutin Desa Pakraman di Pura Kahyangan Desa (dapat

- dianggarkan dan dibayarkan untuk upakara yang dilaksanakan dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019);
- Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan pada Pura Kayangan Desa:
- 3. Sarana penunjang pura lainnya (gong, gerobak bade/jempana, tempat pawedan, terob, WC, tedung, wastra, tombak, tempat sampah dan lain-lain).

b) Bidang Pawongan:

Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) meliputi:

- 1. Pasraman Desa (Pasraman agar melibatkan Penyuluh Bahasa Bali),
- 2. Pembinaan Serati Banten,
- 3. Pesantian

Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dimaksud, anggaran digunakan untuk:

- 1. Makanan dan Minuman;
- Honor Pelatih/Narasumber.
- 3. Peralatan/bahan yang diperlukan.

Catatan:

Pelaksanaan Kegiatan Pasraman, agar memuat materi dan mempedomani:

- 1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
- 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
- 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

c) Bidang *Palemahan*:

- 1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan kuburan/setra;
- 2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Wantilan Desa Pakraman.
- b. BKK untuk Subak dan Subak Abian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan antara lain:
 - 1) Untuk operasional maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan rincian:
 - a) Untuk Subak dan Subak Abian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - 1. Biaya makanan dan minuman rapat/pertemuan di tingkat Subak
 - 2. Insentif Kelihan dan Prajuru Subak, berdasarkan SK Perbekel;

- 3. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy)
- b) Untuk Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang digunakan untuk :
 - 1. Biaya makanan dan minuman rapat;
 - 2. Biaya Transportasi/Perjalanan Dinas;
 - 3. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy).
- 2) Untuk bage parahyangan dan palemahan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan subak setempat, dengan rincian penggunaan antara lain untuk:

a) Bidang Parahyangan:

- Upakara (Banten dan kelengkapannnya) yang menjadi beban rutin Subak (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk upakara yang dilaksanakan dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019):
- 2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Pura Subak;
- Sarana penunjang pura lainnya (gong, gerobak bade/jempana, tempat pawedan, terob, WC, tedung, wastra, tombak, dan lainlain).

b) Bidang *Palemahan*:

Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Balai Subak;

- c. Untuk kegiatan fisik baru dapat dilaksanakan setelah anggaran diterima di Rekening Kas Desa. Tidak diperkenankan membiayai kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan sebelum anggaran diterima di Rekening Kas Desa.
- d. Tidak diperkenankan terdapat duplikasi anggaran pada pelaksanaan Program/Kegiatan dengan menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa.
- e. Penganggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing masing Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian (tidak harus diamprah seluruhnya)

4.2 Persiapan Pelaksanaan

Adapun tahapan persiapan pelaksanaan di tingkat Desa, adalah sebagai berikut:

a. Bendesa Pakraman dan Pekaseh/Kelihan Subak/Subak Abian

- 1) Bendesa Pakraman dan Kelihan Subak/Subak Abian mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Bendesa/ Pekaseh/Kelihan Subak /Subak Abian yang permohonannya disampaikan kepada Perbekel yang ada di wilayahnya.
- 2) Isi Permohonan mencangkup antara lain:
 - a) Surat permohonan kepada Perbekel;
 - b) RAB sesuai dengan besaran bantuan;
 - c) Berita acara hasil paruman (sangkep) atas rencana kerja / perencanaan penggunaan Bantuan (Dokumentasi/Foto untuk bukti fisik dari rencana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan), daftar hadir peserta paruman; dan
 - d) Susunan Pengurus yang disahkan oleh Lembaga yang berwenang masing-masing Bendesa Pakraman/Pekaseh/Kelihan Subak/Subak Abian.

b. Perbekel

- Perbekel menerima permohonan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian yang ada diwilayahnya yang kelengkapannya sesuai dengan point a diatas;
- 2) Melakukan Kompilasi atas permohonan dari masing-masing **Desa**Pakraman, Subak dan Subak Abian diwilayahnya.
- 3) Mengajukan Permohonan Pencairan Dana BKK kepada Gubernur Bali C.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali melalui Dinas PMD Provinsi Bali.

4.3 Mekanisme Pencairan

Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa setelah Pengajuan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Bali dengan melampirkan:

- a. Surat Pengantar Permohonan Pencairan BKK dari Dinas PMD Provinsi Bali kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
- b. Keputusan Gubernur Bali tentang penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Se- Bali;
- c. Petunjuk Teknis;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Pakraman dan Subak
- e. Kompilasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditandatangani oleh Perbekel:
- f. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Perbekel;
- h. Fakta integritas bermaterai Rp. 6.000,-;
- i. Foto Copy No. Rekening Kas Desa;
- j. Surat Pernyataan Rekening Kas Desa dan masih aktif;
- k. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran dan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan;
- I. Foto Copy KTP Perbekel dan Kaur Keuangan; dan
- m. Foto Copy SK Penetapan Kaur Keuangan.
- n. Semua dokumen dalam rangkap 7 (tujuh) dengan rincian: 4 (empat) rangkap untuk pengajuan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, 2 (dua) rangkap untuk Dinas PMD Provinsi Bali dan 1 (satu) rangkap untuk arsip Perbekel.

4.4 Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme Pengelolaan dana BKK untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Setelah dana BKK Desa Pakraman dan Subak masuk ke rekening Kas Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari Perbekal wajib menginformasikan kepada Desa Pakraman dan Subak untuk disampaikan kepada Krama Desa Pakraman dan Subak;
- b. Perbekel menugaskan Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan BKK yang disesuaikan dengan RAB pemanfaatan dana BKK.
- c. Pemanfaatan dana BKK, tidak boleh menyimpang dari RAB pemanfaatan dana BKK dan setiap penggunaan dana harus dilaksanakan secara

- transparan dan akuntabel dengan menyertakan bukti-bukti pemanfaatan dana yang lengkap dan sah; dan
- d. Apabila terjadi perubahan RAB, harus melalui mekanisme sesuai aturan perundang-undangan dan diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali untuk diverifikasi. RAB Perubahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proposal pengajuan.

4.5 Penyelesaian Kegiatan dan Pelaporan

- a. Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) memuat realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Perbekel selaku penanggungjawab anggaran;
- b. PPKD membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan dana BKK kepada Perbekel, selanjutnya Perbekel menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK dimaksud kepada Gubernur Bali C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali paling lambat tanggal 10 Januari 2020 yang ditembuskan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Bali;
- c. Apabila dalam pelaksanaan BKK kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian terdapat SiLPA (kegiatan sudah selesai 100% anggarannya masih ada), maka SiLPA tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang menunjang pelestarian adat dan budaya, sesuai dengan kebutuhan Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian berdasarkan kesepakatan krama melalui proses APBDesa pada tahun berikutnya dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
- d. Untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (Gagal) bukan merupakan SiLPA Desa, maka Dana BKK yang telah ditransfer ke rekening Kas Desa agar disetor kembali ke Kas Daerah Provinsi Bali dengan nomor rekening 010 01000000-1 pada akhir tahun anggaran berjalan dengan

menyampaikan tanda bukti setoran dan Surat Pernyataan Pengembalian ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali;

- e. Bagi Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan BKK Tahun 2019, pencairan BKK tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan;
- f. Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan keuangan Khusus (BKK), agar penghitungan besaran pajak disesuaikan dengan realisasi belanja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

5.1 PENGENDALIAN

Pengendalian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian adalah kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.

a. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan ini bertujuan:

- 1) Menjaga setiap proses BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan;
- 2) Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- 4) Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- 5) Mengendalikan pemanfaatan dana BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
- 6) Mengendalikan agar setiap pelaku BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

b. Strategi dasar dalam pengendalian BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian adalah:

- Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan masukan terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan;
- 2) Pelaku BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di semua tingkatan menjalankan mekanisme

- pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif;
- 3) Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan;
- 4) Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan;
- 5) Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi; dan
- 6) Pemantauan dan pengawasan dapat dilakukan oleh:
 - a) Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat
 Adalah Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat.
 - b) Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah.
 Dana BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman,
 Subak dan Subak Abian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Pemerintah berkewajiban untuk
 memantau dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan tersebut berjalan
 sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan.
 - c) Audit dan Pemeriksaan Keuangan Audit dan Pemeriksaan akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, sesuai petunjuk pemeriksaan terhadap Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kabupaten/Kota dan Desa.

5.2 EVALUASI

Evaluasi BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dilakukan secara berkala terhadap seluruh kegiatan di Kabupaten/Kota dan Desa.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi dasar Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019. Segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan khusus harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

Apabila terjadi penyimpangan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) maka akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

PIt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BALI,

Ir. KETUT LIHADNYANA, M.MA

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19650601 199203 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK DESA PAKRAMAN, SUBAK DAN SUBAK ABIAN TAHUN 2019

KOP KABUPATEN/KOTA

| | / / | N (4) | Kepada |
|-------------------|--|--------------------------|--|
| • | 1(satu) gabung | Yth. | |
| Hal : | Mohon Pencairan BKK | Cq. | Kepala Badan Pengelola |
| | | | Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Provinsi Bali |
| | | | di- |
| | | | Denpasar |
| kam Dae den | Berdasarkan Surat Kawat Gubernu ang dengan SPD Nomortang ni mohon Gubernur Bali Cq. Kepala E erah Provinsi Bali untuk mencairkar gan melampirkan kelengkapan admin Surat Permohonan Pencairan Dana; | ggald Badan n dana | dan DPA nomor tanggal , Pengelola Keuangan dan Aset a sebesar Rp (terbilang) |
| 2. | Kwitansi: | | |
| 3. | Surat Pernyataan Tanggung Jawab B | Belanja | ; |
| 4. | SK Gubernur dan Petunjuk Teknis; | | |
| 5. | Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan | | |
| 6. | Surat Pernyataan Sanggup Melaksan | akan l | Kegiatan. |
| | Demikian disampaikan untuk dapat d | diperg | unakan sebagaimana mestinya |
| | | | Bupati/Walikota, |
| | | | <u>Nama</u> |

KOP KABUPATEN/KOTA

| ' ' | AAN TANGGUNGJAWAB BELANJA : |
|---|--|
| Organisasi Perangkat Daerah : Kode Perangkat Daerah : No/Tanggal DPA : Kegiatan : | PPKD Tanggal Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 |
| 5. Kode Rekening : 6. Jenis Belanja : 7. Jumlah : | 5.1.7.02 (sesuaikan kode rekening Kab/Kota) Belanja Tidak Langsung Rp (terbilang). |
| saya bertanggungjawab penuh ata dengan pernyataan tersebut dia ketentuan peraturan perundang-ur Bukti-bukti belanja tersebu berlaku, untuk kelengkapan ad pengawas fungsional. | awah ini Bupati/Walikota menyatakan bahwa as pengeluaran yang telah dibayar lunas berkaitan atas, yang selanjutnya dikelola sesuai dengan ndangan yang berlaku. t diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang diministrasi dan keperluan pemeriksaan aparat ini dibuat dengan sebenarnya. |
| | |
| | Materai Ttd dan Cap (Nama Terang) |

Contoh

KWITANSI

| Kode Rekening Sudah Terima Dari Banyaknya uang | : : | Bendaha | ra Un | num D .(<i>terbi</i> | aer Iang | ah Peme <i>)</i> | | vinsi Bal | i |
|--|-----|---------|-------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| Buat Pembayaran | : | - | en/Ko | ta | | . untuk | Khusus Desa Pakı 019 | , | Kepada ubak dan |
| Jumlah : Rp. | / | | ,- | | | | | | |
| | | | | | | Yang m | , nenerima Walikota | | 2019 |
| | | | | Mate: | | | | | |
| | | | | | | Nama 1 | l erang | | |

KOP KABUPATEN/KOTA

| | | SURAT PI | ERNYA | ATAA | <u>N</u> | |
|--|---|--|-------------------------------|------------------------|--|--|
| Yang bertanda | tangan dibaw | vah ini : | | | | |
| Nama | : | | | | | |
| Jabatan | : | | | | | |
| Alamat | : | | | | | |
| Kegiatan | | _ | | | kepada Kabup Subak Abian Ta | |
| Jumlah Dana | : Rp(ter | rbilang) | | | | |
| Keuangan Khus dan Subak A bertanggung ja ini. | sus (BKK) ke bian Tahun wab sepenuh | pada Kabupa Anggaran nnya dari res | aten/Kot 2019. siko yan | ta Peme ig ditin | an kegiatan Be untuk Desa Pal rintah Kabupa nbulkan dari su dipergunakan | kraman, Subak iten/Kota rat pernyataan |
| | | | Matera | Bu | pati/Walikota | |
| | | | 6000 | | ama Terang) | |

LAMPIRAN – LAMPIRAN DOKUMEN PELAPORAN BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK DESA PAKRAMAN, SUBAK DAN SUBAK ABIAN TAHUN 2019

KOP KABUPATEN/KOTA

| | | | | 2019 |
|----------------------|--------------|---|----------------------------------|--|
| Nomoi Lamp Hal | : | / / 1(satu) gabung Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota | Yth. Cq. | • |
| | Desa lapo | Bersama ini kami sampaikan tuan Keuangan Khusus (BKK) ka Pakraman, Subak dan Suba(terbilang), yang sudah kar ran realisasi terlampir. Demikian kami sampaikan kepangaimana mestinya. | epada k ak Abiai mi terima | Kabupaten/Kota untuk n Tahun 2019 sebesar Rp. a dan kami pergunakan sesuai |
| | | | | upati/Walikota Ttd dan Cap |
| | | | | (Nama Terang) |

KOP KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA

| | KABUPATEN/KOTA Nomor:/ |
|--|--|
| Yang bertanda tan | gan dibawah ini : |
| Nama Jabatan Alamat Kegiatan | :: ::::::::::::::::::::::::::::: |
| Kabupaten/Kota yang ka gunakan sesuai dengan Bukti-bukti pengeluaran k dan pendukung kepada a Apabila kemudian kami bertanggung jawab | ahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada ami terima sebesar Rp (terbilang) sudah kami yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Juknis. kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban aparat yang sewaktu-waktu memeriksa. hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut. pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk |
| шрегдинакан ѕераданна | |
| | (Nama Terang) |

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA

| No | Nama OPD Pelaksana | Total Pagu | Realisasi | Keterangan |
|----|--------------------|------------|-----------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | (Permasalahan/ Kendala) |
| | Jumlah | | | |

| 201 | 9 |
|------------------|---|
| Bupati/Walikota, | |
| Ttd | |
| (Nama Terang) | |

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA

| No | Nama Kegiatan | Total Pagu | Realisasi | Realisasi | Kurang/Lebih | Keterangan |
|-----|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| | | | Fisik | Keuangan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | (Permasalahan/ |
| 1. | | | | | | Kendala) |
| dst | | | | | | |
| usi | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | |

| 2019 |
|---------------|
| (Kepala OPD), |
| Ttd |
| (Nama Terang) |

LAMPIRAN - LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK KEPADA DESA

UNTUK DESA PAKRAMAN, SUBAK DAN SUBAK ABIAN TAHUN 2019

KOP DESA/PERBEKEL

| | / /00/10 | | Nama Desa, 2019 |
|-----------------|---|--------------|---|
| Nomor : | / /2019 | Vth | Kepada |
| Lamp : Hal : | 1(satu) gabung Mohon Pencairan BKK | Yth. | Gubernur Bali Kepala Badan Pengelola |
| Hal : | MONOT Pencanan BKK | Cq. | Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Provinsi Bali |
| | | | di- |
| | | | Denpasar |
| | | | 2011 p a c a : |
| " Or | n Swastiastu" | | |
| | Dengan menghaturkan puja | a pangastuti | angayubagia kehadapan Ida |
| San | ng Hyang Widhi Wasa, | kami Des | sa Kecamatan |
| | • | • | tarikan keberadaan lembaga- |
| | _ | | Subak dan Subak Abian sesuai |
| | • • | a Pakraman | Subak dan Subak Abian yang |
| bera | ada di wilayah kami. | | a angla kamandahan hati kami |
| mak | | • | n segala kerendahan hati, kami |
| | non pencairan dana kepa ringankan beban masyarakat d | - | Gubernur Bali, guna dapat |
| | pagai bahan pertimbangan Bap | | _ |
| | Kompilasi Rencana Anggaran E | | ili kalii lalipirkali . |
| | Rencana Anggaran Biaya (RAB | | aman dan Subak: |
| | Burat Pernyataan Tanggung Ja | • | arrair darr Gabart, |
| | Kwitansi; | | |
| 5. F | Pakta Integritas; | | |
| 6. F | oto Copy Rekening Kas Desa; | | |
| 7. S | Surat Pernyataan Rekening Ka | s Desa dan m | nasih aktif; |
| | Surat Pernyataan Tidak Duplik Pekerjaan; | asi Anggarai | n dan Sanggup Menyelesaikan |
| 9. F | oto Copy KTP Perbekel dan K | aur Keuanga | n; dan |
| 10.1 | Foto Copy SK Penetapan Kau | r Keuangan. | |
| | Demikian permohonan kami | aiukan. atas | perhatian serta bantuan Bapak |
| kam | ni haturkan terima kasih. | . , , | , |
| "On | n Santih, Santih, Santih Om" | | |
| Pe | rbekel, ` | | Sekretaris Desa |
| | d dan Stempel | | Ttd |
| | na Terang ⁽ Sesuai KTP) | | Nama Terang (Sesuai KTP) |

KOMPILASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

| DESA | KECAMATAN | KABUPATEN |
|------|-----------|------------|
| | | NADOI ATEM |

| No. | Uraian | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-----|------------------|--------------|------------|
| 1 | 1. Desa Pakraman | | |
| | 2.Desa Pakraman | | |
| | 3.Dan seterusnya | | |
| | Jumlah | | |
| | | | |
| II | 1.Subak | | |
| | 2Subak | | |
| | 3.Dan seterusnya | | |
| | Jumlah | | |
| | | | |
| Ш | 1.Subak Abian | | |
| | 2.Subak Abian | | |
| | 3.Dan seterusnya | | |
| | Jumlah | | |
| | | | |
| | Jumlah Total | | |

| Perbekel, ` | Nama Desa , ,2019 Kaur Keuangan |
|--------------------------|------------------------------------|
| Ttd dan Stempel | Ttd |
| Nama Terang (Sesuai KTP) | Nama Terang (Sesuai KTP |

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DESA PAKRAMAN.....

| DESA | KECAMATAN | KABUPATEN |
|------|-----------|-----------|
| DESA | RECAMATAN | KADUFATEN |

| No. | Uraian | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|----------------|-----------------------------|--------------|------------|
| I | Operasional Desa Pakraman | | |
| | Operasional Pemerintah Desa | | |
| | Jumlah | | |
| | | | |
| II | Pasraman | | |
| | Jumlah | | |
| | | | |
| \blacksquare | Pembangunan/Rehab di | | |
| | Jumlah | | |
| | | | |
| IV | Upakara di | | |
| | Jumlah | | |
| | | | |
| | Jumlah Total | | |

| | Nama Desa ,2019 |
|---------------------------|-----------------|
| Mengetahui Perbekel, ` | Bendesa |
| Ttd dan Stempel | Ttd dan Stempel |
| Nama Terang (Sesuai KTP) | Nama Terang |

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) SUBAK/SUBAK ABIAN.....

| DESA KECAMATAN | KABUPATEN |
|----------------|-----------|
|----------------|-----------|

| No. | Uraian | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-----|-----------------------------|--------------|------------|
| I | Operasional Subak | | |
| | Operasional Pemerintah Desa | | |
| | Jumlah | | |
| | | | |
| II | Pembangunan/Rehabilitasi di | | |
| | Jumlah | | |
| | | | |
| Ш | Upakara di | | |
| | Jumlah | | |
| | | | |
| | Jumlah Total | | |

| Managatahud | Nama Desa,2019 | | |
|--------------------------|---------------------------|--|--|
| Mengetahui Perbekel, ` | Kelihan Subak/Subak Abian | | |
| Ttd dan Stempel | Ttd dan Stempel | | |
| Nama Terang (Sesuai KTP) | Nama Terang | | |

KOP DESA / PERBEKEL

| SURAT PERNYATAAN | <u>I ANGGUNGJAWAB BELANJA</u> |
|------------------|-------------------------------|
| NOMOR : | 2019 |

1. Organisasi Perangkat Daerah : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

2. Kode Perangkat Daerah : 4.01.00

3. No/Tanggal DPA : 918/027/DPA/2019 Tanggal 31 Desember 2018

4. Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Kepada Desa....., Kec,...., Kab... untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun

Anggaran 2019.

5. Kode Rekening : 5.1.7.03... (sesuaikan kode rekening Desa)

6. Jenis Belanja : Belanja Tidak Langsung7. Nilai : Rp. (terbilang).

Yang bertanda tangan dibawah ini (Perbekel......) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali untuk Desasebesar Rp. (terbilang) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa,,2019 Perbekel

Materai 6000

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

KWITANSI

Kode Rekening : 5.1.7.03. ... (sesuaikan **kode rekening** Desa)
Sudah Terima Dari : Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali

Banyaknya uang : =====....(terbilang).....====

Buat Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada

Desa....., Kec...., Kab.....untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019

Jumlah : Rp.

Mengetahui/Menyetujui : Yang menerima
Perbekel

Ttd.

Stempel Perbekel Materai 6000

Nama Terang (Sesuai KTP)

Nama Terang_(Sesuai KTP)

KOP DESA / PERBEKEL

PAKTA INTEGRITAS

Nomor:

Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku PPKD dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, sedangkan salinannya berikut bukti-bukti kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Terang (Sesuai KTP)

48

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN

| Yang bertanda tangan dibawah ini : | | |
|--|--|--|
| Nama Jabatan Alamat Nomor Rekening Nama Bank Kegiatan | : : | |
| Menyatakan Bahwa Nomor Rekening Bank an memang benar Nomor Rekening Kas Desadan dalam keadaan masih aktif. Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila Nomor | | |
| bank. | tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak ernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana | |
| mestinya. | Nama Desa,, 2019 Perbekel Materai 6000 Ttd. dan Stempel Nama Terang (Sesuai KTP) | |

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI ANGGARAN DAN SANGGUP MENYELESAIKAN PEKERJAAN

| Yang bertanda tang | an dibawah ini : |
|---|---|
| Nama | : |
| Jabatan | : |
| Alamat | : |
| Kegiatan | : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa, Kec, Kabuntuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019. |
| Khusus (BKK) Kep Pakraman, Subak dari sumber dana/b | a semua kegiatan yang dianggarkan melalui Bantuan Keuangan pada Desa, Kec, Kabuntuk Desa dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019, tidak dianggarkan lagi antuan lainnya. Selanjutnya kami juga menyatakan kesanggupan pekerjaan dan administrasi pertanggungjawaban paling lambat per tahun 2019. |
| 00 0, | awab sepenuhnya baik secara hukum, formil maupun materiil ng diakibatkan oleh dibuatnya surat pernyataan ini. |
| Demikian surat pe mestinya. | ernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana |
| | Nama Desa,, 2019 Perbekel Materai 6000 |
| | Nama Terang (Sesuai KTP) |

LAMPIRAN – LAMPIRAN DOKUMEN PELAPORAN BKK KEPADA DESA

UNTUK DESA PAKRAMAN, SUBAK DAN SUBAK ABIAN TAHUN 2019

KOP DESA/PERBEKEL

| | | | Nama Desa,, 2019 |
|---|--|--|--|
| | / /2019 1(satu) gabung Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa | Yth. Cq. | Kepada Bapak Gubernur Bali Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di- DENPASAR |
| Bantu Kabu _l Tahui sudah I | Bersama ini kami sampaikan lapo lan Keuangan Khusus (BKK) kepada paten,untuk Desa Pakrama n Anggaran 2019 sebesar Rp n kami terima dan kami pergunakan se Demikian kami sampaikan kepada gaimana mestinya. | a Des n, S (⁻ esuai | sa, Kecamatan, Subak dan Subak Abian Ferbilang dengan huruf), yang laporan realisasi terlampir. |
| | | | erbekel td dan Stempel |
| | | | lama Terang (Sesuai KTP) |

KOP DESA / PERBEKEL

| | . = | |
|---|-----------------|----------------------------|
| <u>SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK</u> PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA | | |
| | // | |
| | | |
| Yang bertanda tangan dibawah | n ini : | |
| Jabatan : Alamat : Kegiatan : Belanja Kepada | Desa, | |
| Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa yang kami terima sebesar Rp (dengan huruf) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Juknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa. Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. | | |
| | | ma Desa,,, 2019 rbekel, |
| | Materai 6000 | Ttd dan Stempel |

Nama Terang (Sesuai KTP)

LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

| No | Nama Desa Pakraman dan Subak | Program/Kegiatan | Rincian Penggunaan | Jumlah Anggaran | Realisasi | Kurang/lebih | Ket |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | a. Desa Pakraman | 1. Pembinaan Kemasyarakatan Desa | - Operasional Desa Pakraman - Operasional Pemerintah Desa - Pasraman Pembangunan di Pura Upakaradi Pura | | | | |
| 2. | b. Desa Pakraman | 1. Pembinaan Kemasyarakatan Desa | - Operasional Desa Pakraman - Operasional Pemerintah Desa - Pasraman Pembangunan di Puradi Puradi Puradi Pura | | | | |
| | a. Subak | 2. Pembinaan Kemasyarakatan Desa | - Operasional Subak - Operasional Pemerintah Desa - Pembangunan di Pura Upakaradi Pura | | | | |
| | b.Dst | | | | | | |
| | | | Jumlah | Rp | Rp | Rp | |

| Mangatahui | Nama Desa,, 2019 |
|--------------------------|--------------------------|
| Mengetahui, Perbekel | Kaur Keuangan, |
| Ttd dan Stempel | Ttd |
| Nama Terang (Sesuai KTP) | Nama Terang (Sesuai KTP) |

LAMPIRAN TAMBAHAN

I. DOKUMENTASI FOTO PENGAJUAN PENCAIRAN

FOTO FISIK AWAL (0%) 3 SAMPAI DENGAN 6 FOTO (Foto Minimal Dari 3 Posisi/Sudut Yang Berbeda)

II. DOKUMENTASI FOTO PELAPORAN

a. REHABILITASI / FISIK

- 1) FOTO 0% 3 SAMPAI DENGAN 6 FOTO;
- 2) FOTO 50% 3 SAMPAI DENGAN 6 FOTO;
- 3) FOTO 100% 3 SAMPAI DENGAN 6 FOTO.

b.FOTO-FOTO KEGIATAN LAINNYA SETIAP KEGIATAN 3 SAMPAI DENGAN 6 FOTO

- 1) Foto Pelaksanaan Upakara dan Banten yang biayanya bersumber dari BKK;
- 2) Foto Pelaksanaan Pasraman;
- 3) Foto Pelaksanaan Rapat/Sangkepan.